
Tanggung jawab Pemberitaan Pers dalam Perspektif Keadilan dan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Samsul Wahidin

Abstract

Responsibility on press presentation in printed media has been unclear. Responsibility mechanism with "waterfall" characteristic has not yet reflected justice values based on the principle that the doer holds the responsibility. Actually the responsibility has been regulated in the legislation. As a result, settlement on press presentation in printed media has not yet reflected justice and appreciation of human rights. Settlement should be based on just mechanism by: establishing a special institution where dispute settlement on press responsibilities is implemented, and press is ought to serve as well as possible people's indictments harm-full news sources. Press responsibility should distinctly stick the position of the individu of the newsmaker and be included in the editorial politic which constitutes and integral part of the press missions. Responsibility format based on water fall concept has to be affirmed by giving qualification who will bear the responsibility.

Pendahuluan

Pers dalam sistem kemasyarakatan merupakan sebuah institusi sosial dengan fungsi sebagai media kontrol sosial, pembentukan opini dan media edukasi yang eksistensinya dijamin berdasarkan konstitusi. Pergesekan antara pers dengan masyarakat dapat terjadi sebagai akibat dari sajian yang dianggap merugikan oleh seseorang atau golongan tertentu. Hal ini menuntut satu penyelesaian yang dapat diterima oleh pihak terkait dalam arti berdasar keadilan dan sesuai dengan HAM.

Dimaksudkan dengan nilai keadilan dalam hal ini adalah terwujudnya keseimbangan yang dalam perspektif hukum akan dapat dicapai manakala berbagai kepentingan dapat terakomodasikan secara optimal. Bentuk konkret dari hal ini adalah dapat diterimanya sebuah penyelesaian oleh pihak yang mempunyai masalah.

Berbagai kajian dalam bidang filsafat telah dilakukan semenjak dahulu sehingga melahirkan teori-teori tentang keadilan (*justice theory*). Dari pengkajian itu disimpulkan bahwa

hakekanya tidak ada keadilan yang bersifat tunggal.¹ Nilai dari keadilan itu sendiri pada dasarnya adalah kejujuran (*justice as fairness*).

Dalam sistem hukum di Indonesia, keadilan itu terpatri dalam istilah "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Dalam formulasi putusan pengadilan, keadilan diawali dengan irah-irah *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*. Keadilan pada sisi lain tidak bisa dilepaskan keterkaitannya dengan kebenaran yang harus senantiasa dijadikan pegangan dalam penegakan hukum positif dari suatu negara.² Dari hal ini, hukum akan dapat mengantarkan masyarakatnya untuk dapat menikmati keadilan bersama. Posisi hukum semakin mantap jika diketahui tujuan dan fungsi hukum dalam masyarakat itu dipadukan.

Dengan demikian kerja/tugas dan peranan hukum akan mudah dipahami terutama dalam menghadapi masalah-masalah konkret yang timbul dalam masyarakat sehingga cita-cita hukum dapat segera dilaksanakan. Untuk terciptanya keadilan, salah satu salurannya adalah hukum (*law as channelling of ideas/ justice*).³

Sunaryati Hartono menggarisbawahi hukum dalam konteks sarana mewujudkan keadilan itu terkait dengan asas hukum yang harus berperan sebagai sumber (*source*) atau

asal (*origin*) yang mengandung suatu kaidah atau kebenaran dasar (*basic truth*) yang memberi arah pada penyusunan kaidah-kaidah hukum yang lebih konkret sehingga seluruh bidang hukum merupakan satu kesatuan yang utuh.⁴ Keadilan terwujud manakala ada keseimbangan antara hak, kewajiban dan tanggung jawab. Di antara hak penting dalam perspektif ini adalah hak untuk mengeluarkan pendapat dan hak untuk memperoleh informasi. Antara hak untuk mengeluarkan pendapat pada satu sisi dengan hak untuk memperoleh informasi pada sisi lain terus mencari keseimbangan (*equilibrivium*) sehingga pada sisi pers melahirkan prinsip-prinsip pers yang berbudi luhur (*the virtuous journalist*) sebagai wujud idealisme para penggelut dunia pers.⁵ Posisi pers tidak semata mengedepankan sajian yang menjadi refleksi dari kehendak nurani para penyajinya tetapi sekaligus juga berfungsi sebagai lahan pengabdian yang juga beranjak kepada apa yang sebenarnya dibutuhkan sebagai informasi oleh para pembacanya.⁶

Interaksi antara pers dengan masyarakat berwujud dalam suatu hubungan hukum antara pers dan masyarakat. Bagi pers, hal itu akan merupakan refleksi konkret dari mengeluarkan pendapat dengan tulisan yang sekaligus sebagai realisasi dari adanya hak

¹Hilaire Mc Coubrey and Nigel D. White. 1993. *Textbook on Jurisprudence*. Blacstone Limited. Hlm. 264.

²*Ibid.*

³Masyhur Effendi. 1994. *Dimensi, Dinamika Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia. Hlm. 33

⁴*Ibid.*

⁵Sunaryati Hartono. 1987. *Peranan dan Kedudukan Asas Asas Hukum dalam Kerangka Hukum Nasional*. Bandung: Unpar. Hlm. 6

⁶*The Virtuous Journalist*. New York - Oxford. Oxford University Press.

untuk menyampaikan informasi dan pembentukan opini masyarakat yang konstruktif serta bentuk partisipasi dalam kaitan dengan komitmen mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagi masyarakat, hal ini merupakan realisasi dari hak untuk memperoleh informasi (*right to information*) sekaligus juga hak untuk tahu (*right to know*) yang merupakan bagian penting dari kebutuhan hidup. Bagi pers, keseimbangan itu hendaknya mencerminkan 5 (lima) prinsip penyajian yang harus dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi hukum maupun dari sisi pertanggungjawaban moral dan etik. Pertanggungjawaban moral dan etik ini didasarkan pada Kode Etik yang merupakan ikatan moral bagi para pekerja Pers. Kelima prinsip profesionalisme tersebut yaitu: *the reasonable reader standard; completeness; understanding; objectivity; dan accuracy.*⁷ Permasalahannya adalah: apakah norma dan implementasi pers di Indonesia sudah mencerminkan prinsip-prinsip di atas?

Implementasi Kebebasan Mengeluarkan Pendapat

Disadari bahwa betapa pentingnya keseimbangan di antara berbagai komponen dalam masyarakat guna terwujudnya kestabilan dimaksud. Kestabilan yang hanya bisa muncul dengan syarat jika hukum sebagai institusi pengendali dalam hidup masyarakat berfungsi dengan baik. Berfungsinya hukum ini harus mencerminkan nilai-nilai keadilan baik dalam arti normatif, keadilan dalam makna sosiologis dan keadilan di dalam

makna filosofis. Dengan diakomodasikannya nilai-nilai keadilan tersebut diyakini bahwa seluruh elemen hidup bermasyarakat akan dapat berlangsung aman dan damai secara langgeng.

Mencermati pada fungsi pers Indonesia dapat dikemukakan sebagai berikut: menyebarluaskan informasi melakukan kontrol sosial yang konstruktif, menyalurkan aspirasi rakyat, meluaskan komunikasi sosial, dan informasi, partisipasi masyarakat disebutkan di dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 11 Tahun 1966 dan Pasal 3 ayat (2) UU No. 21 Tahun 1982 yang materinya dipindahkan dari GBHN Tahun 1978 dan 1983 bidang Penerangan dan Pers butir d. Sedangkan menurut UU No. 40 Tahun 1999, fungsi pers adalah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Di samping ada tambahan yang mempertegas sebagai fungsi ekonomi (Pasal 3).

Di dalam eksistensi informasi ini, terkandung adanya dua kepentingan. Dari pihak pers, informasi didasari atas hak untuk menyampaikan informasi. Sementara dari masyarakat, dasar dari hak tersebut adalah hak untuk memperoleh informasi. Urgensi dengan hak untuk memperoleh informasi, bahwa legalisasi dari munculnya kebutuhan akan informasi yang pada satu ketika mencatat kemajuan amat pesat ini sudah dikemukakan sebelumnya oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (vide Pasal 19 Konvensi Internasional tentang hak sipil dan politik). Merinci lebih lanjut dari hak atas informasi itu mengandung tiga elemen pokok; hak untuk mengumpulkan

⁷*Ibid.*

informasi; hak untuk menyebarkan informasi; hak untuk mengkomunikasikan informasi. Ketiga hak yang disebutkan itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipilih-pilih. Hal itu berarti bahwa siapapun pada dasarnya tidak boleh dihalang-halangi di dalam hal mengumpulkan, menyebarkan dan mengkomunikasikan informasi. Pembatasan yang boleh dilakukan adalah apabila aktivitas tersebut merusak tatanan hidup bermasyarakat. Secara teknis, penguasaan informasi apalagi mutakhir tidak cukup jika hanya dengan kebiasaan seseorang membaca dan atau menulis.⁸ Penguasaan informasi menuntut suatu sikap kritis dengan wawasan akan masa depan bagi penerima karena informasi adalah paspor untuk dapat melakukan sesuatu. Informasi tersebut selanjutnya diolah secara sistematis dan menghendaki pembaharuan secara terus menerus sejalan dengan perkembangan masa.⁹

Di Indonesia, pengaturan mengenai hak atas informasi ini masih kurang lengkap. Informasi sebagai hak saja masih belum dirumuskan secara eksplisit. Bahkan konvensi internasional sebagaimana disebutkan di atas itu belum diratifikasi. Padahal eksistensinya merupakan hak konstitusional yang dimiliki setiap penduduk. Secara mendasar hal itu bisa dicermati dalam pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan dibentuknya negara adalah "untuk mencerdaskan kehidupan bangsa" yang menjadi komitmen dasar yang harus diwujudkan oleh negara. Demikian pula,

secara tidak langsung pemenuhan hak tersebut juga disebutkan di dalam pasal-pasal UUD 1945, misalnya pada Pasal 28 tentang kebebasan mengeluarkan pendapat. Dengan demikian hak untuk memperoleh informasi adalah salah satu refleksi dari pemenuhan tujuan dimaksud.

Aplikasinya harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai pelaksana dan institusi yang paling bertanggung jawab atas tercapainya tujuan dimaksud. Dalam hal ini, tujuan dari kemerdekaan dalam paham berbangsa dan bernegara adalah untuk melepaskan diri dari keterbelakangan dan ketertinggalan dalam semua bidang. Hal ini menjadi elemen penting dari tujuan dibentuknya negara yang tidak terlepas dari kewajiban negara untuk menyediakan berbagai instrumen dalam rangka menuju tujuan dimaksud. Untuk melepaskan diri dari keterbelakangan ini salah satu caranya adalah dengan mendorong penguasaan informasi serta memberikan kebebasan yang lebih luas kepada rakyat untuk mengakses informasi.

Dengan mencatat berbagai kecenderungan sebagaimana dikemukakan di atas maka kendatipun tidak secara eksplisit dinyatakan, sebenarnya UUD 1945 telah secara implisit mengandung misi untuk dapat dipenuhinya hak atas informasi (*rights to information*) *rights to know* bagi penduduknya. Sebaliknya, pemerintah sebagai pihak yang menjadi pelaksana dari realisasi atas hak tersebut wajib memenuhi kebutuhan informasi warga

⁸Mulya Lubis. "Realitas Hak Untuk Mendapatkan Informasi dan Komunikasi." 1986. Jakarta. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* No.4 tahun ke XVI Agustus 1986. Hlm. 350.

⁹*Ibid.*

masyarakat sehingga tercapai pula komitmen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang menjadi tujuan kemerdekaan. Secara normatif, jbaran dari ketentuan UUD 1945 itu beturut-turut baru diatur secara lebih jelas setelah era reformasi yaitu dalam Tap No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (Bab VI Pasal 20 dan Pasal 21) dijabarkan dalam UU No. 39 tentang Hak Asasi Manusia dengan segala peraturan pelaksanaan dan di dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, juga dengan perangkat peraturan pelaksana dan UU lain yang menunjang.

Pengawasan Pemerintah terhadap Pers

Kinerja pers tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan interaksi antara pers dengan pemerintah. Asumsinya, pemerintah sebagai instansi yang juga berkedudukan sebagai pembina kehidupan pers besar pengaruhnya terhadap corak kehidupan pers. Bahkan dalam sistem pers di Indonesia senantiasa dikemukakan hubungan itu juga tidak terlepas dengan masyarakat sebagai bagian dari interaksi yang dituangkan dalam cita interaksi positif antara pemerintah pers dan masyarakat. Kendatipun sistem UU No. 40 Tahun 1999 menyerahkan pengawasan terhadap pers itu kepada masyarakat dan internal pers sendiri, bukan berarti bahwa pemerintah lepas dari tanggung jawab. Orientasi pada tujuan lebih tinggi, yaitu tercipta dan senantiasa terjaganya masyarakat dari

berbagai ancaman yang dapat merusak sistem dan nilai masyarakat adalah tanggung jawab pemerintah.

Dengan demikian interaksi antara pers dengan masyarakat tetap memposisikan pemerintah sebagai institusi publik yang menjadi ciri khas interaksi antara pers dengan masyarakat yang tidak didasarkan pada interaksi keperdataan semata-mata. Secara normatif, peran pemerintah dalam kaitan ini adalah sebagai institusi pengendali (*sturing*) atau pengawas terhadap lembaga lembaga kemasyarakatan termasuk pers dengan syarat yang sifatnya terbatas serta dimaksudkan sebagai akomodasi dari kepentingan masyarakat atas institusi sosial yang ada di dalamnya. Hal ini meliputi:¹⁰

1. sejauh mana harapan yang ditimbulkan dapat dibebankan kepada organ pengambil keputusan;
2. oleh tingkah laku mana kepercayaan yang mungkin harus dilindungi itu ditimbulkan;
3. apa yang menjadi kepentingan warga dalam pemenuhan kepercayaan yang ditimbulkan;
4. berapakah kadar kepentingan yang menurut hukum harus dilindungi terhadap satu atau lebih pihak ketiga yang menuntut dipenuhinya harapan itu.

Pada persyaratan pertama, kiranya pemerintah harus mengakomodasikan kepercayaan tersebut dengan mengatur berdasarkan peraturan perundangan yang

¹⁰M.A.P. Bovens, W. Derksen en W.J. Witteven.1987. *Rechtstaat en Sturing*. W.E.J. Tjeenk Willink-Zwole. Hlm. 4 dan 5. Lihat pula: P. Nicolai. 1990. *Beginselen van Berhoorlijk Bestuur*. Kluwer Deventer. Hlm. 361.

sesuai. Demikian pula lembaga tertentu sebagai organ fungsional pemerintah hendaknya ditugaskan untuk menangani hal ini. Pengaturan itu harus berorientasi kepada akomodasi dari kepentingan pers dan kepentingan masyarakat demi keutuhan sistem sosial. Kedua, disadari bahwa ada kepentingan yang harus dilindungi seperti kawasan hak kesendirian dan pola pemberitaan pers yang mempunyai pertimbangan tertentu untuk menilai suatu fakta diangkat menjadi berita.

Di sini muncul adanya konsep yang seringkali berbeda antara pers dengan masyarakat. Pemerintah harus dapat menciptakan semacam jembatan atas perbedaan dimaksud sehingga masyarakat dapat dilindungi dari arogansi pers sedangkan pers tidak kehilangan kemerdekaan di dalam kinerjanya. Untuk ini, dikehendaki batasan yang tegas sampai di manakah wewenang pemerintah dalam mengakomodasikan hal ini, khususnya dalam bentuk peraturan perundangan pula. Dengan demikian kepercayaan akan timbul manakala hal tersebut digariskan serta dilaksanakan dengan konsisten. Ketiga, adanya saling berkepentingan antara warga masyarakat dan pers yang menghendaki munculnya rasa saling mempercayai. Khususnya dari masyarakat, kepercayaan ini penting untuk dasar dijadikannya informasi sebagai sesuatu yang bermanfaat dalam hidupnya. Tanpa kepercayaan masyarakat terhadap pers sangat sulit diharapkan terbangunnya citra pers yang positif dalam arti menjadi penyampai dan penyalur aspirasi masyarakat. Pemerintah dalam hal ini sesuai dengan yang disebutkan pertama untuk mengatur hubungan dimaksud sekaligus menjaga kepercayaan

komponen terkait. Keempat, Ketegasan konsekuensi apabila batas-batas sebagaimana dimaksudkan itu dilanggar. Kepentingan yang dilindungi harus berorientasi dengan jelas yaitu kepada pekerja pers untuk dapat menyampaikan informasi secara objektif dan kepada masyarakat untuk tidak menjadi korban sajian pers yang tidak benar.

Akomodasi ini dapat dicermati di dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 yang intinya mengancam pidana kepada siapa saja yang secara melawan hukum dengan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan kinerja pers. Dari sisi perlindungan kepada masyarakat, dinyatakan bahwa Perusahaan Pers juga dapat dipidana jika tidak melaksanakan kewajibannya, tidak menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan, tidak melayani Hak Jawab. Demikian juga sanksi dapat dijatuhkan kepada Perusahaan Pers yang menurunkan iklan melanggar hukum (pasal 13 UU Pers).

Dengan demikian kedua kepentingan dianggap telah dapat diakomodasikan dengan baik dan masing-masing pihak juga memperoleh perlindungan hukum secara seimbang. Untuk sampai kepada terjalannya interaksi tersebut dari masyarakat dituntut mengedepankan pemahaman akan tugas, fungsi dan kinerja pers. Sementara dari para pekerja pers secara tersirat ada keharusan untuk meningkatkan profesionalisme, dengan kompleksitas permasalahannya. Hal itu menjadi semakin penting sejalan dengan semakin terbuka dan ketatnya persaingan pers, khususnya media cetak.

Untuk ini solusinya adalah: Pertama, wartawan hendaknya berpegang pada *golden triangle* yang terdiri dari pengetahuan,

ketrampilan dan kepribadian (*knowledge, skill and attitude*). Kedua, mengembangkan kreativitas wartawan dengan menghindarkan diri dari pemberitaan yang bersifat *news spoken word* atau pernyataan-pernyataan serta tidak merupakan karya jurnalistik yang serius. Ketiga, menyempurnakan rambu secara lebih tegas, baik secara etik maupun dalam bentuk peraturan perundangan dengan meletakkan dalam UU Pokok Pers terhadap wartawan yang melanggar peraturan. Penerapannya harus secara konsisten pula sehingga mereka secara profesional dapat melaksanakan tugasnya.

Penyelesaian Perselisihan dan Tanggung Jawab Pers

Selayaknya disadari bahwa hakekat produk pers sebagai informasi itu adalah merupakan penggambaran perilaku dari karyawan pers. Semua perilaku tersebut tunduk kepada tatanan yang mengaturnya baik yang bersifat internal maupun eksternal. Tatanan internal berupa etika dalam hal ini sebagaimana dituangkan dalam kesepakatan para wartawan Indonesia yang kemudian dijadikan acuan moral bagi kinerja dan pengembangan profesionalismenya. Tatanan itu misalnya yang diwadahi dalam Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia (KEJ-PWI), Kode Etik Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan sebagainya. Sementara yang bersifat eksternal adalah berupa peraturan perundang undangan dan tekanan sosial.¹¹

Secara garis besar, berita sebagai sajian pers itu berproses melalui tahapan tahapan tertentu yang meliputi 8 (delapan) tahapan perjalanan suatu berita dari reporter sampai dengan tersaji dalam bentuk informasi tercetak. Dari tahapan ini, sebenarnya kejelasan tugas dan tanggung jawab masing masing bidang sebenarnya mempermudah pula pembagian tanggung jawab ketika ada pengaduan (klaim) dari masyarakat terhadap sajian pers. Sesuai dengan prinsip keadilan dan HAM, alur pertanggungjawaban itu mengharuskan kejelasan pihak yang bertanggung jawab atas dasar batas batas perbuatan yang dilakukan. Kejelasan ini relevan dengan prinsip bahwa hendaknya seseorang hanya memikul risiko dari kesalahan yang diperbuat beserta dengan akibat yang ditimbulkannya dan tidak memikul risiko akibat kesalahan yang diperbuat oleh orang lain. Hal itu ditunjang oleh kenyataan bahwa pada hakekatnya pekerja pers adalah para profesionalis yang menekuni bidang kerjanya berdasarkan kesadaran dan intelektualitas yang tinggi.

Pertanggungjawaban yang secara prediktif dikandung oleh ketentuan dalam UU Pokok Pers misalnya, hanyalah mengatur tentang bagaimana suatu permasalahan khususnya yang bersifat delik pers diselesaikan yaitu dengan menunjuk kepada peraturan perundangan lain khususnya yang ada dalam KUHP (secara pidana dan dalam KUH Perdata (secara perdata) jika muncul sengketa dan atau delik pers.

¹¹Lebih lanjut dapat dibaca dalam 1987. *Ilusi Sebuah Kekuasaan*. Surabaya: Penerbit ISAI & PUSHAM Ubaya.

Sistem pertanggungjawaban dalam UU Pokok Pers ternyata belum mengatur secara lebih terinci dan konkret pihak (*person*) yang harus bertanggung jawab berdasarkan ketentuan dimaksud. Dalam hubungan ini harus ada pendelegasian kewenangan dalam arti batas-batas mana yang secara wajar dilakukan oleh seorang wartawan. Hal ini dimaksudkan agar sistem pertanggungjawaban air terjun (*water fall system*) sebagaimana yang selama ini diterapkan disertai dengan ketegasan subjek, berarti adalah ketegasan individu yang harus bertanggung jawab. Dalam hal ini dikehendaki adanya ketegasan batas khususnya secara internal yang akan membawa konsekuensi eksternal. Terutama pada klausula pasal 15 ayat (4) UU Pokok Pers dengan memperjelas posisi tanggungjawab masing-masing komponen sesuai dengan tahapan perjalanan suatu berita dan kinerja pers pada umumnya. Tanggung jawab ini selanjutnya dituangkan dalam *Politik Keredaksian* sebagai bagian dari manajemen perusahaan penerbitan pers yang bersifat mengikat para pihak. Hal ini hendaknya secara tegas ditekankan sebagai isi dari konsep pertanggungjawaban yang bersifat air terjun (*water fall system*) tersebut. Kiranya hal ini lebih mendekati pada nilai keadilan yang dilandasi atas penghormatan terhadap HAM.12 Pertanggungjawaban yang dikandung oleh UU No. 40 Tahun 1999 sebagai pengganti UU Pokok Pers meletakkan tanggung jawab tersebut pada Penanggung jawab yang harus disebutkan di dalam kelembagaan pers. Penyebutan demikian menjadi kewajiban hukum dan membawa konsekuensi dijatuhi pidana jika tidak dilaksanakan. Dalam hal perlindungan hukum terhadap warga masyarakat akibat dari tindak

arogansi pers, mengingat bahwa laporan untuk hal tersebut belum memperoleh tanggapan sebagaimana mestinya, hendaknya dalam KUHAP diberikan batas rentang waktu penanganan suatu pengaduan. Demikian pula terhadap hak jawab maka pemaknaan terhadap hak itu hendaknya secara seimbang menekankan pada kewajiban pers untuk menegakkan profesionalisme dan objektivitas dengan sanksi tegas bagi wartawan yang melanggar.

Berdasar ketentuan UU No. 40/1999 tentang Pers dinyatakan bahwa sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan oleh pers harus ada penanggung jawab baik dalam urusan redaksional maupun perusahaan. Penanggung jawab inilah yang memikul tanggung jawab hukum pertama atas seluruh sajian pers. Sedangkan subjek lain pertanggungjawabannya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku (penjelasan Pasal 12).

Simpulan

Pemastian tentang pertanggungjawaban atas pemberitaan pers dalam perspektif hukum memerlukan adaptasi dari berbagai disiplin ilmu lain semisal ilmu komunikasi, ilmu ekonomi, ilmu sosial, psikologi dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan sebagai satu upaya untuk memperoleh deskripsi yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan HAM. Pertanggungjawaban atas sajian di dalam penerbitan pers dengan menitikberatkan pada penanggung jawab tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain di jajaran redaksi yang juga harus ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan porsi masing

masing. Hal itu dengan menunjuk ketentuan yang dimuat di dalam pasal 55 dan 56 KUHPidana. Secara perdata ganti kerugian dapat dipikul secara tanggung renteng oleh para pihak yang menimbulkan kerugian. □

Daftar Pustaka

Allott, Antony. 1980. *The Limits of Law*. London, Butterwoorths.

Armada, Wina. 1993. *Menggugat Kebebasan Pers*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.

Bell, Daniel. 1973. *The Coming of Post industrial Society, a Vorecasting*. New York: Basic Book, Inc. Publishers.

Black, Donald. 1978. *The Behavior of Law*. Academic Press. Bovens, M.A.P. Derksen en W.J. Witteven (ed). 9181. *Rechtsaat en Sturing*. W.E.J. Tjeen Willink Zwole.

Coubrey, Mc Hilaire and Nigel D. White. 1983. *Texbook on Jurisprudence*. Blackstone Press Ltd.

Dijk, P. Van (ed). 1985. *Van Apeldoorn's Tot de Studie van Nederlandsce Recht*. W.E.J. Tjeen Willink. Zwole.

Effendi, Masyhur. 1994. *Dimensi, Dinamika Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Greenberg, David F. 1983. "Donald Blac's Sociology of law; a Critique." Dalam *Law and Society Review*. Vol. 17 Number 2.

Hadjon, Philipus. M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Nicolai, P. 1990. *Beginiselen van Berhoorlijk Bestuur*. Kluwer Deventer.

Siebert, Fred S, Theodore Peterson, Wilbur Schramm. 1986. *Four Theories of the Press*. Chicago: University of illionis.

Soewoto. 1997. *Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoretis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Wacks, Raymond. 1995. *Privacy and Press Freedom*. London: Blackstone Press, Ltd.

Yamin, Muhammad, 1959. *Naskah Persiapan Undang Undang Dasar Jilid II*. Jakarta: Jajasan Prapantja.

* * *